



**PENETAPAN**

**Nomor 23/Pdt.P/2020/PN Kmn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kaimana yang mengadili perkara perdata Permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini atas permohonan dari :

Nama Lengkap YOSEPH KAMAKAULA, Tempat /Tgl lahir Sorong, 23 Juli 1977,  
Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen  
Protestan, Alamat Kampung Trikora RT.001/RW.000 Kelurahan  
Trikora, Kecamatan Kaimana, Kabupaten Kaimana, Provinsi  
Papua Barat, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang untuk  
selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas-berkas dalam permohonan;

Setelah meneliti bukti surat pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERMOHONAN**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 16 September 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kaimana pada tanggal 16 September 2020 di dalam register perkara perdata permohonan Nomor 23/Pdt.P/2020/PN Kmn telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa YULIUS KARYA DIAWANG dan SUTINI telah melangsungkan perkawinan sah di Wotu, tanggal 4 Oktober 1994 berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 23/WT/1994.- (fotokopi Akta Perkawinan terlampir);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir anak laki-laki, anak ketiga, yang diberi nama SOVYAN HARYAWAN GARING lahir di Makassar pada tanggal 14 Oktober 2000 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran terlampir);
3. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara sah dengan perempuan bernama YUNI NURWINDA GARING secara sah di Makassar, pada tanggal 22 November 2014 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 7371-KW-18112014-0005 (foto copy terlampir);
4. Bahwa SOVYAN HARYAWAN GARING telah tinggal bersama dengan Pemohon sejak bulan Februari tahun 2019;
5. Bahwa saat ini SOVYAN HARYAWAN GARING tinggal bersama Pemohon di Kampung Trikora RT.001/RW.000 Kelurahan Trikora, Kecamatan Kaimana, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat ;
6. Bahwa SOVYAN HARYAWAN GARING ingin mendaftar sebagai Anggota TNI AD di Kaimana untuk itu diperlukan Wali;
7. Bahwa Orang tua dari SOVYAN HARYAWAN GARING yakni YULIUS KARYA DIAWANG (Ayah) telah menyerahkan SOVYAN HARYAWAN GARING kepada Pemohon untuk menjadi Walinya khusus untuk mendaftar TNI AD Kabupaten Kaimana;
8. Bahwa Pemohon adalah suami dari kakak kandung SOVYAN HARYAWAN GARING dan bersedia menjadi Wali TNI bagi SOVYAN HARYAWAN GARING;
9. Pemohon bersedia menanggung semua biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kaimana menyidangkan dan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Pemohon YOSEPH KAMAKAULA sebagai wali dari SOVYAN HARYAWAN GARING yang lahir di Makassar pada tanggal 14 oktober

Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2020/PN Kmn hal. 2 dari 10 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2000, untuk kelengkapan pendaftaran menjadi anggota TNI AD di Kabupaten Kaimana;

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada surat permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan alat bukti surat sebagai berikut ;

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk NIK 9208012307770003, atas nama YOSEPH KAMAKAULA, (bukti P-1) ;
2. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 9208012606150004 atas nama kepala keluarga YOSEPH KAMAKAULA, (bukti P-2) ;
3. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7371-KW-18112014-0005, tertanggal 20 November 2014 antara YOSEPH KAMAKAULA dengan YUNI NURWINDA GARING, (bukti P-3);
4. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk NIK 7371116107920004 atas nama dengan YUNI NURWINDA GARING, (bukti P.4);
5. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 23/WT/1994 antara YULIUS KARYA DIAWANG dengan SUTINI, (bukti P-5) ;
6. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk NIK 7371111607660007, atas nama antara YULIUS KARYADI AWANG GARING, (bukti P-6) ;
7. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk NIK 7371115705670008, atas nama SUTINI, (bukti P-7) ;
8. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 7371110406080039 atas nama kepala Keluarga YULIUS KARYADI, (bukti P-8) ;
9. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 312/IST/B/DKTT/2001, tertanggal 28 Desember 2001, atas nama SOVYAN HARYAWAN GARING, (bukti P-9) ;

Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2020/PN Kmn hal. 3 dari 10 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Foto Copy Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun Nomor DN-Mk/06 0847314, tertanggal Kota Makassar 03 Mei 2018, atas nama SOVYAN HARYAWAN GARING, (bukti P-10) ;
11. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 7371110910000009, atas nama SOVYAN HARYAWAN GARING, (bukti P-11);
12. Foto copy Surat Pernyataan tertanggal – Makassar September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh YULIUS KARYA DIAWANG GARING, , (bukti P-12);

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diberi tanda P-1, sampai dengan P.12 merupakan foto copy sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup sesuai dengan undang-undang sehingga dapat dijadikan bukti sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing yang keterangannya pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. Saksi LIDIA WANGGABUS:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara Permohonan yang diajukan oleh Pemohon YOSEPH KAMAKAULA;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penetapan sebagai wali dari SOVYAN HARYAWAN GARING untuk kelengkapan pendaftaran anggota TNI-AD di Kaimana;
- Bahwa Pemohon masih mempunyai hubungan keluarga dengan SOVYAN HARYAWAN GARING yaitu Pemohon merupakan suami dari kakak kandung SOVYAN HARYAWAN GARING;
- Bahwa SOVYAN HARYAWAN GARING merupakan anak kandung dari YULIUS KARYADI AWANG GARING dengan SUTINI yang lahir di

Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2020/PN Kmn hal. 4 dari 10 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar pada tanggal 14 Oktober 2000 dan usianya sekarang 19 (sembilan belas) tahun;

- Bahwa orang tua MUHAMAD WAHYU yaitu Bapak yang bernama YULIUS KARYADI AWANG GARING dengan Ibu bernama SUTINI saat ini tinggal di Kota Makassar Propinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa SOVYAN HARYAWAN GARING sejak bulan Februari 2019 tinggal bersama dengan Pemohon di Kaimana sampai sekarang;
- Bahwa pada saat ini SOVYAN HARYAWAN GARING sedang mengikuti pendaftaran TNI AD di Kaimana;
- Bahwa orang tua kandung dari SOVYAN HARYAWAN GARING tidak keberatan jika Pemohon (YOSEPH KAMAKAULA) menjadi Wali untuk SOVYAN HARYAWAN GARING khusus untuk mengikuti pendaftaran TNI AD di Kaimana;
- Bahwa Pemohon bersedia jadi wali dari SOVYAN HARYAWAN GARING untuk mendaftar TNI AD di Kaimana;
- Bahwa Pemohon pantas dan layak sebagai seorang wali bagi SOVYAN HARYAWAN GARING khusus mendaftar TNI AD di Kaimana;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

## 2. Saksi PRIMUS FOFID:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara Permohonan yang diajukan oleh Pemohon YOSEPH KAMAKAULA;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penetapan sebagai wali dari SOVYAN HARYAWAN GARING untuk kelengkapan pendaftaran anggota TNI-AD di Kaimana;

Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2020/PN Kmn hal. 5 dari 10 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon masih mempunyai hubungan keluarga dengan SOVYAN HARYAWAN GARING yaitu Pemohon merupakan suami dari kakak kandung SOVYAN HARYAWAN GARING;
- Bahwa SOVYAN HARYAWAN GARING merupakan anak kandung dari YULIUS KARYADI AWANG GARING dengan SUTINI yang lahir di Makassar pada tanggal 14 Oktober 2000 dan usianya sekarang 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa orang tua MUHAMAD WAHYU yaitu Bapak yang bernama YULIUS KARYADI AWANG GARING dengan Ibu bernama SUTINI saat ini tinggal di Kota Makassar Propinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa SOVYAN HARYAWAN GARING sejak bulan Februari 2019 tinggal bersama dengan Pemohon di Kaimana sampai sekarang;
- Bahwa pada saat ini SOVYAN HARYAWAN GARING sedang mengikuti pendaftaran TNI AD di Kaimana;
- Bahwa orang tua kandung dari SOVYAN HARYAWAN GARING tidak keberatan jika Pemohon (YOSEPH KAMAKAULA) menjadi Wali untuk SOVYAN HARYAWAN GARING khusus untuk mengikuti pendaftaran TNI AD di Kaimana;
- Bahwa Pemohon bersedia jadi wali dari SOVYAN HARYAWAN GARING untuk mendaftar TNI AD di Kaimana;
- Bahwa Pemohon pantas dan layak sebagai seorang wali bagi SOVYAN HARYAWAN GARING khusus mendaftar TNI AD di Kaimana;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan ;

Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2020/PN Kmn hal. 6 dari 10 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Penetapan ini segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap turut pula menjadi pertimbangan dan termuat dalam penetapan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang sendiri ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut pada pokoknya adalah mohon agar Pengadilan Negeri Kaimana menetapkan Pemohon sebagai wali dari SOVYAN HARYAWAN GARING lahir di Makassar 14 Oktober 2000 untuk kelengkapan pendaftaran anggota TNI-AD di Kaimana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-12 dan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 yaitu foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 9208012307770003, atas nama YOSEPH KAMAKAULA, (bukti P-1) dan foto copy Kartu Keluarga Nomor 9208012606150004 atas nama kepala keluarga YOSEPH KAMAKAULA, (bukti P-2) dapat diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kampung Trikora RT.001/RW.000 Kelurahan Trikora, Kecamatan Kaimana, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat, yang adalah wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kaimana, sehingga Pengadilan Negeri Kaimana berwenang untuk memeriksa dan menetapkan permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diberi tanda P-9 yang berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 312/IST/B/DKTT/2001, tertanggal 28 Desember 2001, atas nama SOVYAN HARYAWAN GARING dikaitkan keterangan saksi-saksi dipersidangan yang bersesuaian dapat diketahui SOVYAN

Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2020/PN Kmn hal. 7 dari 10 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARYAWAN GARING lahir di Makassar 14 Oktober 2000 dan usianya sekarang 19 (sembilan belas) tahun yang merupakan anak dari YULIUS KARYADI AWANG GARING dengan SUTINI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diberi tanda P-12 yang berupa Surat Pernyataan memberi kuasa kepada YOSEPH KAMAKAULA (Pemohon) dari orang tua SOVYAN HARYAWAN GARING untuk menjadi Walinya dalam mendaftar TNI AD di Kaimana dan bukti P-6, P-7 dan P-8 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan dapat diketahui bahwa orang tua kandung SOVYAN HARYAWAN GARING berdomisili di Kota Makassar Propinsi Sulawesi Selatan serta telah menyerahkan SOVYAN HARYAWAN GARING kepada Pemohon YOSEPH KAMAKAULA untuk menjadi wali dalam mendaftar TNI-AD di Kaimana yang memerlukan penetapan wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P-2 dan P-11 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan yang bersesuaian dapat diketahui bahwa SOVYAN HARYAWAN GARING tinggal bersama dengan Pemohon di Kampung Trikora RT.001/RW.000 Kelurahan Trikora, Kecamatan Kaimana, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-12 yang berupa foto copy Surat Pernyataan memberi kuasa kepada YOSEPH KAMAKAULA (Pemohon) dari orang tua SOVYAN HARYAWAN GARING untuk menjadi Walinya dalam mendaftar TNI AD di Kaimana;

Menimbang, bahwa Pasal 50 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 berbunyi:

1. Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua berada di bawah kekuasaan wali;
2. Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya;

Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2020/PN Kmn hal. 8 dari 10 Halaman





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi : tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Hakim berpendapat SOVYAN HARYAWAN GARING lahir di Makassar 14 Oktober 2000 usianya telah 19 (sembilan belas) tahun sehingga telah dewasa dan dapat melakukan perbuatan hukum sendiri tetapi hal tersebut, dikesampingkan demi memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak sebagai syarat utama mendaftar TNI-AD di Kaimana karena kedua orang tuanya tinggal dan berdomisili tetap di Kota Makassar Propinsi Sulawesi Selatan, sehingga perlu ditetapkan wali bagi SOVYAN HARYAWAN GARING khusus untuk mendaftarkan diri sebagai Anggota TNI-AD di Kaimana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka dengan demikian permohonan Pemohon pada petitum angka 2 (dua) cukup beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ada biaya yang timbul, maka biaya permohonan yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya ditentukan dalam amar permohonan ini;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, RBG serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini ;

### **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon YOSEPH KAMAKAULA sebagai wali dari SOVYAN HARYAWAN GARING yang lahir di Makassar pada tanggal 14 Oktober 2000, untuk kelengkapan pendaftaran menjadi anggota TNI AD di Kabupaten Kaimana;

Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2020/PN Kmn hal. 9 dari 10 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 246.000,00 (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah, ditetapkan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 21 September 2020 oleh BENYAMIN NUBOBA, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Kaimana, dengan dibantu oleh YONESRIAN WASE PALETTE', S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kaimana dengan dihadiri oleh Pemohon .

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

YONESRIAN WASE PALETTE, S.H.

BENYAMIN NUBOBA, S.H.

## Perincian Biaya :

Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Biaya Proses/pemberkasan: Rp. 100.000,-

Panggilan : Rp. 90.000,-

PNBP Panggilan : Rp. 10.000,-

Redaksi Penetapan : Rp. 10.000,-

Materai : Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp. 246.000,- (dua ratus empat puluh enam ribu Rupiah)

Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2020/PN Kmn hal. 10 dari 10 Halaman